

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI UANG KUNO
(Studi Kasus di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Winda Fitri Ayu Ningtias

NIM. C92215140



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Fitri Ayu Ningtias
NIM : C92215140
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Uang
Kuno Studi Kasus (di Kelurahan Gatak,
Kecamatan Bantul, Yogyakarta)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2019



Winda Fitri Ayu Ningtias

NIM. C92215140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Winda Fitri Ayu Ningtias NIM. C92215140 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2019

Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, MHI
197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Winda Fitri Ayu Ningtias NIM. C92215140 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin., MHI.
NIP. 1977072520088011009

Penguji II

Dr. H. Abdul kholiq syafa'at., MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III

Dr. Fahrur Uluhm, S.pd., MEI.
NIP. 197209062007101003

Penguji IV

Moh. Hatta, S.Ag., MHI.
NIP. 197110262007011012

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan., M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Winda Fitri Ayu Ningtias
NIM : C92215140
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : windafitriayugmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI UANG KUNO (STUDI KASUS DI GADAI MURAH JOGJA, KELURAHAN GATAK, KECAMATAN BANTUL, YOGYAKARTA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019
Penulis


(WINDA FITRI AYU NINGTIAS)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GADAI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM.....	20
A. Rahn(Gadai).....	20
1.Pengertian Rahn (Gadai).....	20
2.Landasan Hukum.....	22
3.Rukun dan Syarat Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	23
4.Musnahnya Barang Gadaian.....	31
5.Berakhirnya Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	32
B. Pengertian Uang.....	33

BAB III PRAKTIK GADAI UANG KUNO DI DESA GATAK KECAMATAN BANTUL YOGYAKARTA.....	39
A. Gambaran Umum Penggadaian Murah Yogyakarta	39
B. Praktik Gadai Uang Kuno di Desa Gatak Kecamatan Bantul Yogyakarta	43
1.Latar Belakang Terjadinya Gadai Uang Kuno	43
1.Mekanisme Gadai Uang Kuno	47
2.Proses Ijab Kabul dalam Akad.....	51
3.Hak dan Kewajiban <i>Rāhin</i> dan <i>Murtahin</i>	53
4.Batas Waktu Perjanjian Gadai.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI UANG KUNO SEBAGAI JAMINAN HUTANG	56
A. Analisis Pelaksanaan Gadai Uang Kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Uang Kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara makhluk yang satu dengan makhluk lainnya dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud dapat berupa kebutuhan yang bersifat primer ataupun sekunder. Oleh karena itu, banyak interaksi-interaksi yang muncul antara satu sama lainnya dikarenakan manusia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Manusia hidup sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan agar saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, tolong menolong yang baik yang bersifat menguntungkan antar kedua belah pihak dan tidak mengingkari serta tidak memberatkan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam (QS. Al-Maidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 156-157.

Manusia yang diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan ayat diatas meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya dalam aspek ekonomi yaitu jual beli, upah–mengupah, pegadaian, serta dalam hal bermuamalah lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam.

Gadai merupakan salah satu contoh dalam bermuamalah yang berbasis tolong-menolong (*ta āwun*). Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rāhn*, yang artinya menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.² Menurut Syafi’i Antonio, *rāhn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.³ Dengan artian bahwa gadai merupakan jaminan yang berupa harta benda dalam hutang piutang yang dijadikan prasyarat dalam memperoleh hutang. Gadai menurut bahasa bermakna menetapkan atau menahan. Sedangkan menurut pasal 20 ayat (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gadai yaitu penguasa barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Gadai juga termasuk akad yang bersifat *‘ainiyah* yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan barang yang dijadikan akad.⁴

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 289.

³Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 28.

⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

Secara teori, *rāhn* menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

Mengacu kepada hadits di jelaskan bahwa pada prinsipnya manusia itu saling tolong menolong, yang berbunyi "خير الناس أنفعهم للناس" (khoirunnas anfa'uhum linnas), yang artinya "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadist ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no: 3289)⁶.

Kaitannya dengan jaminan, Islam sudah menjelaskan dalam firman Allah Swt (QS. Al-Baqarah: 283) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya maka ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

⁵Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai* (Bandung : al-Ma'arif,1983), 50.

⁶<https://muslimah.or.id> diakses pada tanggal 13 November 2018.

⁷Departemen Agama RI, *Alqurandan Terjemahannya...*, 49.

Spirit yang ada dalam ayat ini bahwa dijadikannya harta benda sebagai jaminan (*rāhn*) adalah sebagai bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang, hal ini dikarenakan tidak adanya peneliti yang menuliskan akad hutang piutang tersebut, dengan adanya barang gadai ini maka dapat dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu lalai, atau tidak mampu membayarkan hutangnya.

Selain itu, dalam gadai juga diatur mengenai ketentuan barang yang akan dijadikan jaminan, antara lain diketahui jenis barangnya, ukuran dan sifatnya, kepemilikan pribadi, dan bisa diperjual-belikan. Di saat peneliti berkunjung di pegadaian Kelurahan Gatak, Bantul, Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seringkali masyarakat Gatak, kecamatan Bantul, kabupaten Yogyakarta, melakukan berbagai macam transaksi ekonomi, seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Hutang piutang yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat Gatak ketika kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak dan sulitnya mencari pinjaman. Ketidak mampuan masyarakat Gatak yang tergolong menengah kebawah tersebut menjadikan masyarakat yang tergolong sudah lansia, menggadaikan uang kuno yang mereka miliki sebagai jaminan prasyarat mendapatkan hutang atau pinjaman. Dengan artian uang kuno tersebut dijadikan jaminan hutang, yang dalam praktiknya dinamakan sebagai gadai Uang Kuno. Gadai uang Kuno yang ada di Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul, Yogyakarta

adalah sebuah gadai uang kuno yang berbentuk perorangan (individu) bukan menganut atas lembaga tertentu. Pada praktiknya, gadai uang Kuno ini tidak ada bedanya dengan gadai pada umumnya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dari segi jaminan yang digunakan, yaitu berupa uang kuno.

Jika dipandang dari hukum Islam, jaminan dalam gadai adalah barang berwujud yang bisa dinominalkan atau memiliki nilai jual. Hal ini jelas bertentangan dengan gadai uang kuno yang ada di Kelurahan Gatak, karena pada gadai tersebut obyek jaminannya adalah uang kuno, dimana uang merupakan alat pembayaran, dimana hukum Islam uang tidak untuk diperjual belikan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait praktik gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, kecamatan Bantul, Yogyakarta yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Barang yang dijadikan jaminan adalah uang kuno;
2. Barang jaminan tidak bisa dimanfaatkan;
3. Barang yang dijaminakan tidak memiliki nilai jual;
4. Syarat barang jaminan dalam Islam;
5. Penetapan batas uang dinyatakan tidak terpakai.

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik gadai terhadap uang kuno di pegadaian Gatak, Bantul, Yogyakarta;
2. Analisis hukum Islam terhadap gadai Uang kuno di pegadaian Gatak, Bantul, Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Bantul, Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, kelurahan Gatak, Bantul, Yogyakarta?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian tentang gadai yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga”. Oleh Bibi Erna Futicha pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai pengalihan barang kepada pihak ketiga, barang yang dijadikan jaminan tersebut disewakan lagi pada orang lain, disitulah terjadinya pengalihan barang yang digadaikan.⁸ Perbedaannya obyek yang diteliti bedah peneliti meneliti jaminan uang kuno. Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu refrensi karena ada suatu gadai dengan pengalihan barang.

Kedua, skripsi dengan judul: ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.” oleh Nur Raemah pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut di simpulkan bahwa terdapat ketimpangan jumlah atau nilai yang di terimah *murtāhin*, jika si *rāhin* tidak menebus sesuai jatuh tempo maka sepeda motor tersebut secara otomatis jatuh ke si *murtāhin*.⁹ Peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu refrensi menuntaskan penelitian yang sedang dikaji peneliti yang bertepatan sama dengan jaminan yang dijaminan, perbedaanya terleta pada obyek yang diteliti peneliti jaminan uang kuno.

Ketiga, oleh saudara A. Choliq pada tahun 2002 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Baruh Kecamatan

⁸ Bibi Erna Futicha, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Analisis di Desa Klopsepuluh Kec. Sukodono Kab.Sidoarjo)”(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 65.

⁹ Nur Rahemah, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 37.

Sampang Kabupaten Sampang)"¹⁰ skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana prinsip dan praktek gadai tanah pertanian di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah pertanian?. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Baruh telah memenuhi unsur-unsur akad dalam ketentuan syari'at Islam, yakni adanya *aqid*, *maḥallul aqdi*, *mauḍu'ul aqdi* dan *ṣighat*. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.

Merujuk skripsi di atas Peneliti mengambil referensi dikarenakan pembahasan sama yaitu gadai, yang nantinya dapat dijadikan sedikit acuan dalam menuntaskan penelitian yang sedang dikaji peneliti. Perbedaannya pada obyek gadai, yang dalam skripsi ini obyek gadai yang digunakan adalah tanah persawahan, dan peneliti meneliti uang kuno.

¹⁰A. Choliq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),30.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik gadai terhadap uang kuno di Gadai Murah Jogja, di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum islam terhadap gadai Uang kuno di Gadai Murah Jogja, di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

F. Kegunaan Penelitian

Meruncing permasalahan di atas, peneliti berharap dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang gadai dalam Islam yang diperbolehkan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gadai uang kuno yang terjadi dimasyarakat yang berada di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

G. Definisi Operasional

Mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat Dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berlandaskan alquran, ijma' ulama dan hadis yang digunakan sebagai acuan hukum tentang kebolehan dalam *rāhn* yang dijadikan acuan dalam hukum gadai.¹¹

Uang Kuno : Uang yang sudah tidak terpakai, uang yang sudah lama dari zaman dahulu atau uang antik

¹¹M. Habiburrahim, *Mcngenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais,2012),102.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹² Terhadap gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan

¹²Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

dengan praktik gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

a. Data primer

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek yang penelitian lakukan.¹³ Data primer didapat dari sumber informasi yaitu data nasabah dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

¹⁴ Ibid.

a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga Kelurahan Gatak, dan semua pihak yang berkaitan dengan gadai uang Kuno yang terjadi di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.:

- 1) Penggadai (*rāhin*)
- 2) Penerima gadai (*murtāhin*)

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁶ Sumber data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini:

Data sekundernya adalah data dokumen yang menjelaskan data primer. Adapun yang akan digunakan adalah karya-karya para ulama' dan cendikiawan, kamus, artikel, media cetak dan media televisi serta yang lain yang berkaitan dengan pembahasan dan membantu dalam pembahasan. Mengenai referensi diantaranya yaitu buku mengenal

¹⁵Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

¹⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

penggadaian syariah karya M Habiburrahim Dkk. Buku penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah karya Fathurahman Dzamil, buku lembaga keuangan syariah karya Yadi Janwari, buku fiqh konomi syariah karya Mardani, buku perbankan syariah karya Zulkifli dan buku fiqh muamalah karya Ismail Nawawi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷ Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas, dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam makna dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (narasumber) tentang masalah yang diteliti,

¹⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2013),224.

dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁸ Teknik ini dilakukan dengan sebagian warga yang ada di Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul, Yogyakarta untuk menggali data dan informasi tentang mekanisme dan nasabah gadai uang kuno serta alasan mereka melakukannya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitian terlebih dalam penelitian kualitatif. Istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.¹⁹ Teknik pengumpulan data seperti ini yaitu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tentang praktik gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk

¹⁸Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

¹⁹Ibid., 212.

²⁰M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan gadai uang kuno dan dokumen berupa perjanjian gadai di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

4. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi atau mengkoreksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²² Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi. Yang diedit adalah data mengenai praktik gadai uang kuno.
- b. *Organizing*, yaitu suatu langkah untuk menetapkan, mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, XIV, 2011), 240.

²² Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

mengelompokan data yang diperoleh.²³ Dengan teknik ini peneliti akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul Yogyakarta.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁴ Mengambil kesimpulan tentang gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul, Yogyakarta dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas. Data yang dianalisis adalah data yang dokumen nasabah seperti dokumen perjanjian melakukan transaksi gadai dianalisis menggunakan hukum Islam.

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁵

a. Analisis Deskriptif

²³Ibid., 154.

²⁴Ibid., 195.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶ Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

b. Pola Pikir induktif

Yakni proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.²⁷ Jadi pola pikir induktif disini adalah penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang mekanisme gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

²⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses 8 Februari 2019.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gadai menurut hukum Islam memuat tentang pengertian gadai dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, barang yang dijadikan jaminan, dan berakhirnya gadai, kemudian pengertian uang, syarat barang yang bisa dijadikan jaminan, dan berakhirnya mata uang.

Bab ketiga, berisi penelitian lapangan yaitu praktik gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul Yogyakarta serta di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang di dasarkan pada landasan teori.

Bab keempat, berisi mengenai analisis hukum Islam terhadap gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul Yogyakarta. Dan menganalisis praktik gadai uang kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul Yogyakarta Serta didalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

GADAI dan UANG DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

A. Rahn(Gadai)

1. Pengertian Rahn (Gadai)

Gadai dalam bahasa arab disebut juga *rahn*. Secara estimologi dalam bahasa arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-hasbu* artinya “penahanan”.²⁸ Secara bahasa, *rahn* berarti *thubt wa dawm*(tetap dan lama). Ada sebagian yang mengatakan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab tertahan atas apa yang telah diperbuatnya.”(Al-mudatstsir ayat 38)²⁹

Kata *rahinah* dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena tertahan itu berada tetap di tempatnya. Sedangkan secara istilah, *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang.³⁰ Hal ini berarti bahwa *rahnsama* artinya *borg*, yakni

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),232.

²⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Alquran dan Terjemahannya untun wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 576.

³⁰ Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015),102.

sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu waktu bisa disita apabila pihak yang bertang tersebut tidak bisa membayar hutang.

Makna yang hampir mirip tentang *rahn* ini dikemukakan oleh Ibn Qudama. Dengan mengutip pendapat ulama hanabilah. Ibn Qudamah mengartikan *rahn* dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayar apabila pihak yang berhutang tida dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa *rahn* dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang.

Berdasarkan defisini definisi diatas dapat disimpulkan dengan pengertian *rahn* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah. Ia mendefinisikan Ar-*Rahn*, yaitu:

جَعَلَ عَيْنٌ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي النَّظْرِ الشَّرْعِ وَثِقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخَذَ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ³¹

Yang artinya, "mejadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh menggambill utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu".

Menurut Dewan Syariah Nasional (secara terminologi), *rahn* adalah menahan barang jaminana atas hutang.³² Menurut bank Indonesia, *rahn* adalah

³¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),233.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002.

akad penyerahan barang/ harta (*Marhūn*) dari nasabah (*rāhin*) ke pada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.³³

2. Landasan Hukum

Dasar hukum dari *rahn* adalah Alquran, Hadits, dan ijma berikut.

a. Alquran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu tidak berjalan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..... (QS. Al- Baqarah (2): 283)³⁴

b. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah ra, bahwa nabi Muhammad saw membeli makanan dari orang yahudi dengan cara tangguhkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).

c. Ijma

Dari hadits dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:

1) Barang sebagai jaminan utang (*rahn*) diperbolehkan (jaiz)

³³ Bank Indonesia, petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor Bank Syariah, Lampiran Daftar istilah, Agustus, 2002, hlm 15.

³⁴ M. Habiburrahman, *Mengenal Penggadaian Syariah*(Jakarta: kuwais, 2012),102.

2) *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (safar) maupun tidak dalam safar. Pembatasan dengan safar dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhūm mukhalafah*), karena adanya hadits-hadits yang membolehkan *rahn* tidak dalam bepergian, disamping itu safar dalam ayat itu karena tidak diperbolehkan katib (penulis), maka lazimnya tidak perlu *rahn* kecuali dalam safar.³⁵

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Rukun gadai syariah (*Rahn*)

Gadai syariah (*rahn*) memiliki 5 rukun, yaitu:

- 1) *Rāhin*: orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.
- 2) *Murtahin*: orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang memberikan piutang.
- 3) *Marhūn*: adalah barang gadaian.
- 4) *Marhūn bih*: adalah utang. Nilai atau barang yang dipinjam rahin kepada murtahin.
- 5) *Shiqhat akad*: kontrak ijab Kabul.

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234.

b. Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Syarat gadai syariah sesuai dengan rukun gadai syariah itu sendiri, yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (*rāhin* dan *murtahin*).

Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh. Adapun ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Oleh karena itu, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

- 2) Syarat yang berhubungan dengan *marhūn* (barang gadai).³⁶

Barang gadai adalah barang yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu bisa menjadi pelunasannya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang. Misalnya, ada orang yang berutang uang, dan jaminannya barang yang bernilai. Kalau tidak, pembayaran utangnya

³⁶ M. Habiburrahman, *Mengenal Penggadaian Syariah* (Jakarta: kuwais, 2012), 106.

dalam bentuk pertukaran, misalnya utang beras, dan gadaianya dalam bentuk uang atau harta yang setara dengannya.

Para ulama fikih sepakat bahwa syarat barang, gadaian adalah sama seperti syarat yang dikenakan pada barang jual beli sehingga memungkinkan penjualannya untuk melunasi utang.

Ulama Malikiyah yang dikutip oleh M. Habiburrahman berpendapat bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (sharf) dan pokok modal pada salam (jual beli yang hanya disebutkan sifat barang) yang berkaitan dengan tanggungan. Tidak diperbolehkannya gadai pada mata uang dan salam, karena sharf dan salam disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima).³⁷

Begitu pula dengan ulama Syafi'iyah yang dikutip dalam buku karangan M. Habiburrahman berpendapat senada dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa barang yang dapat digadaikan itu adalah semua barang yang boleh dijual. Jadi, tidak terbatas pada barang yang bergerak saja. Jadi barang yang tidak bergerak, ataupun barang bergerak juga dapat digunakan dengan catatan barang tersebut dapat dijual.

³⁷ Ibid.,107.

Secara umum *marhūn* atau barang gadai harus memenuhi beberapa syarat berikut:³⁸

- a) *Marhūn* itu boleh diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih*
- b) Berupa harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c) *Marhūn* itu jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak untuk digadaikan.
- d) *Marhūn* itu milik sah *rāhin*
- e) *Marhūn* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) *Marhūn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) *Marhūn* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Imam Syafi'I menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum kecuali dengan adanya barang jaminan yang dipegang. Apabila sifat ini tidak ada, maka penetapan hukum juga tidak ada. Dan tidak sah hukumnya apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam transaksi.

3) Syarat yang berhubungan dengan *marhūn bih* (utang)³⁹

Syarat-syarat utang sebagai berikut:

- a) Hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin

³⁸ Ibid.,108.

³⁹ Ibid.,109.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

b) *Marhūn bih* boleh dilunasi dengan *marhūn*.

Jika rahin tidak mampu membayar *marhūn bih* (utang), maka dilunasi dengan harta gadai. Maka, transaksi seperti ini disebut *rahn*.

c) *Marhūn bih* itu jelas, tetap dan tertentu.

Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.

4) Syarat yang berhubungan dengan shighat akad (kontrak ijab kabul).

Ulama Hanafiyah mengatakan akad *rahn* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu atau suatu waktu di masa depan. Akad gadai sama dengan akad jual beli. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

Pendapat ulama Syafi'iyah didalam kutipan buku M. Habibur Rahman bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *rahn* ada tiga jenis, yaitu:

- a) Syarat yang sah; dalam akad mencantumkan syarat kontrak gadai, seperti syarat pembayaran utang yang didahulukan sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat dalam berakad harus ada saksi.
- b) Syarat yang tidak sah; akad bersyarat yang tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan menggunakan harta gadai. Demikian itu syartanya tidak sah, tetapi akad gadainya sah.
- c) Syarat yang merusak akad; akad bersyarat yang merugikan salah satu pihak yang berakad, seperti memberi tambahan pembayaran pada *murtahin*.

Berbeda dengan ulama Maliki dan Hanbali yang menyebutkan bahwa syarat dalam syariat akad itu ada dua, yaitu sah dan *fasad* (rusak).

Syarat sah ialah syarat yang diwujudkan untuk kebaikan akad dan tidak menafikan perkara-perkara yang diperlukan dalam akad. Misalnya, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Adapun syarat *fasid* adalah syarat yang menafikan perkara-perkara yang diperlukan bagi suatu akad. Misalnya, *marhūn* tidak

boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rāhin* tidak mampu membayarnya.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat- syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatannya dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁴¹

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal. Sedangkan syarat yang ke tiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian itu membatalkannya.⁴²

⁴⁰ M Habiburrahim, *Mengenal Penggadaian Syariah* (Jakarta, kuwais, 2012), 105-111.

⁴¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cct.19 (Jakarta: PT. PradnyaParamitha, 1985), 270.

⁴² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. PradnyaParamitha, 1989), 15.

Dalam Fatwa DSN syariah nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.⁴³

1. *Marhūn* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua barang utang *rāhin* dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*, kecuali atas izin *rāhin*
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* adalah kewajiban *rāhin*, tetapi dapat juga oleh *murhain*, sedangkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
4. Besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan, *marhūn* tidak boleh menentukan jumlah pinjaman
5. Penjualan *marhūn*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan untuk segera melunasi.
 - b. Apabila *rāhin* tetap tidak mampu melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

⁴³Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 148.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

4. Musnahnya Barang Gadaian

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya. Maka sebagaimana hadits Rasulullah saw:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil/keuntungan (dari barang jaminan) dan resiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah).⁴⁴

Imam Ibnu Hanifah dan *Jumhur Fuqaha* Kuffa Dalam buku karangan Fathurrahman Djamil, berpendapat bahwa kerusakan atas kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai

⁴⁴Ibn Majah, *Gadai* (Apk 9 Imam), No 2432.

yang hilang atau rusak, adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.

Dalam ketentuan pasal 1157 KUH Perdata, pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.⁴⁵

5. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

a. Berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal hal berikut:⁴⁶

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rāhin* (penggadai) membayar utangnya.
- 3) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rāhin*
- 4) Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
- 6) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- 7) Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.

⁴⁵Fathurrahman Djamil, *Pencrapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 237.

⁴⁶Ibid., 243.

- 8) Meninggalnya *rāhin* (menurut malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 1152 ayat (3) KUH perdata gadai berakhir apabila:
- 1) Hapusnya utang yang ditanggung;
 - 2) Dilepaskan secara suka rela;
 - 3) Barang tanggungan hilang;
 - 4) Barang tanggungan musnah (hapus);
 - 5) Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.⁴⁷

B. Pengertian Uang

Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Secara umum, mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran diantara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk

⁴⁷ Ibid., 243.

mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang.⁴⁸

Uang adalah alat tukar menukar yang diterima masyarakat dan digunakan sebagai alat untuk membayar berbagai barang atau jasa secara sah. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional, didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.

Definisi uang menurut beberapa ahli:⁴⁹

1. Rollin G. Thomas menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum dalam pembayaran barang-barang, jasa-jasa dan pelunasan hutang.
2. A.C. Pigou menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.
3. DH Robertson dalam bukunya *Money*, ia mengatakan bahwa uang adalah benda yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah tertentu seta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya suatu mata uang

⁴⁸<http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=U> diakses tanggal 22 Januari 2019.

⁴⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses 8 Februari 2019

dibatasi oleh tempat dan waktu. Mata uang suatu negara tertentu tidak berlaku, jika digunakan dinegara lain (harus menukarkan terlebih dahulu).⁵⁰

Merujuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah. Pada pasal 1 ayat 1 membahas mengenai rupiah, dimana rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu PBI telah mengeluarkan peraturan No 14/7/PBI/2012 tentang pengelolaan uang rupiah, dalam Bab IV pengelolaan uang rupiah pasal ayat 1 berbunyi:

“Bank Indonesia melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi tahapan”:

- a. Perencanaan.
- b. Pencetakan.
- c. Pengeluaran.
- d. Pengedaran.
- e. Pencabutan dan penarikan.
- f. Pemusnahan uang rupiah.

Peneliti mengkhususkan pembahasan kepada pencabutan dan penarikan uang yang mana telah ditetapkan masa berlaku, yaitu hak untuk memperoleh

⁵⁰ Ibid.

penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlakunya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pada awalnya, uang berfungsi sebagai media penukar. Sejalan dengan peradaban manusia, fungsi uang juga ikut berkembang. Yang menjadi masalah dalam ekonomi konvensional adalah bahwa uang telah menjadi sebuah komoditi yang dapat diperjual-belikan. Dengan kata lain, uang telah menjadi barang dagangan itu sendiri.

Fungsi uang dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena dalam Islam uang adalah *medium of exchange* dan *unit of account*. Uang bukan *capital*, uang adalah uang karena uang bukanlah sebuah komoditi yang bisa diperjual belikan.

Islam melarang penggunaan uang sebagai modal atau kapital untuk diperdagangkan. Islam juga tidak membenarkan mengambil keuntungan (riba) dari penggunaan uang yang dipinjamkan atau disewakan. Uang adalah *public goods* yang harus berputar (*flow*) dalam perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan umat baik di dunia maupun akhirat.⁵¹

Uang berjalan dengan demikian cepat melalui jaringan-jaringan keuangan global secara *real time*. Didukung teknologi informasi, uang diinvestasikan di banyak jaringan keuangan global dari satu pilihan ke pilihan yang lain tanpa henti. Dengan kata lain, proses globalisasi keuangan tidak lagi bersifat

⁵¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011),9.

komplementer terhadap perdagangan dan investasi internasional, tetapi telah memiliki ruang tersendiri. Perdagangan hanya sedikit menggunakan uang, karena uang telah menjadi barang itu sendiri.

Buku karangan Taufik Hidayat mengutip pendapat Ibnu Tamiyah dalam kitabnya *'Majmu' Fatwa Syaikhul Islam'* menyatakan bahwa jauh-jauh hari sudah menyampaikan dampak penggunaan uang sebagai komoditi, yaitu memicu inflasi, hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang, penurunan perdagangan dan perdagangan internasional, serta mengalir logam berharga (emas dan perak) keluar negeri.⁵² Dalam Alquran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak. Uang juga bisa berfungsi sebagai *unit of account* agar dapat digunakan untuk menilai persamaan harga barang manakala terjadi barter.

Taufik Hidayat dalam bukunya mengutip kitab *'Ihya Ulumuddin'* yang ditulis abad ke-11, Abu Hamid al-Ghazali juga membahas tentang fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan bahwa dalam ekonomi barter, tetap dibutuhkan 'uang' sebagai alat pengukur nilai. Beliau mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Artinya uang tidak mempunyai harga, tapi merefleksikan harga semua

⁵² Ibid., 21.

BAB III
PRAKTIK GADAI UANG KUNO DI DESA GATAK KECAMATAN BANTUL
YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Penggadaian Murah Yogyakarta

Kelurahan Gatak merupakan salah satu kelurahan yang berada dikota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Bantul, Kelurahan Gatak sendiri merupakan wilayah padat penduduk dan mayoritas dihuni rata-rata warga asli Jawa, walaupun banyak pendatang khususnya mahasiswa tetapi lebih mendominasi Suku Jawa.

Meskipun hidup dikota, penduduk Gatak, Kecamatan Bantul ini memiliki sifat-sifat orang desa, salah satunya dalam hal kegiatan ekonomi, di Desa Gatak, ini terdapat beberapa transaksi ekonomi di antaranya:

1. Utang piutang yang dilakukan oleh rentenir
2. Jual beli
3. Sewa menyewa
4. Gadai yang dilakukan di Gadai Murah Jogja

Kegiatan ekonomi dalam hal ini salah satunya yaitu gadai yang terjadi di Kelurahan Gatak, Bantul, Yogyakarta .⁵⁴

⁵⁴ Nilu, *Wawancara*, Pesan suara 7 Januari 2019.


Sekilas berdirinya PT Gadai Murah Jogja adalah termotivasi dari lingkungan sekitar, dimana kebutuhan ekonomi setiap hari semakin naik, dan sulitnya untuk mencari pinjaman, dari gambaran ingin menolong orang yang mengalami kesusahan yaitu dengan cara mendirikan tempat penggadaian, penggadaian ini diorientasikan untuk menolong *tabarru'* atau *ta'awun* sengaja mencari kebaikan karena didalam hidup manusia harus saling menolong dan dengan jalan gadai ini sedikit bisa meringankan kesulitan mereka.

Gadai ini dibangun oleh Ibu Nilu Ratri Sonya, Mulai beroperasi pada tahun 2015 secara person dengan modal yang ditambahkan sedikit demi sedikit, dan mulai dipublikasikan dengan nama Gadai Murah Jogja tahun 2017, menempati bangunan seluas 8x4 meter yang disewa per 2 tahun. Gadai ini beroperasi untuk memudahkan masyarakat sekitar baik itu warga asli Yogyakarta ataupun orang pendatang.⁵⁵

Gadai Murah Yogja ini tidak menentukan barang apa yang boleh dijaminkan. Menurut pemilik gadai Ibu Nilu menuturkan bahwa “Barang apapun kita tampung dan kita akan menaksir dengan harga sepantasnya yang pasti penaksirannya standart yang dilihat dari kondisi barang”. Tetapi walaupun begitu jumlah nominal yang terendah dalam peminjaman uang adalah Rp. 30 (tiga puluh ribu) dan yang paling tinggi adalah 3 juta.

⁵⁵Nilu, *Jawaban Email*, 9 Januari 2019.

PT Gadai Murah Jogjaberalamatkan Jl Garuda No 4, Gatak RT 01 Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183, Emailgadaimurah.jogj@gmail.com, web resminya www.gadaimurahjoga.com/www.gadaimurahjogja.co.id, nama FB atau instagram gadaimurahJogja, nomer telfon Gadai Murah Jogja yang bisa dihubungi adalah 082136857871/089680524828, pada tanggal 26 April 2018 resmi terdaftar di OJK dengan Nomer identitas No S-2306/NB-1112018.



Gambar. 2.1 Sertifikat OJK

Mulai beroperasi tahun 2015 secara persendangan modal yang ditambahkan sedikit demi sedikit, dan mulai dipublikasikan dengan nama Gadai Murah Jogja tahun 2017. Menempati bangunan seluas 8x4 meter yang disewa per 2 tahun.

Gadai Murah jogja ini menerima barang elektrik dan elektronik, kendaraan bermotor, barang gudang, dan emas. Bergerak di bidang jasa gadai, fidusia, jasa penaksiran barang, jasa penitipan barang dan jasa penjualan barang (Titip Jual).

Gadai Murah Jogja ini diketuai didirikan oleh Nilu Ratri sonya sekaligus menjadi Direktur dan pemutus taksiran, komisarisnya adalah Stephanus Susilo Aji. Dimana Stephanus Susilo Aji yang menyumbangkan sedikit uang untuk membantu berdirinya penggadaian ini. Untuk *Staff Front Office* dipegang Teguh Budiarto dan Oktavia Wulandari.

Segmen atau sasarannya diarahkan kepada masyarakat umum terutama masyarakat Gatak, kecamatan Bantul, Yogyakarta dan Mahasiswa pendatang ataupun masyarakat pendatang.

Dalam Gadai Murah Jogja ini menyediakan plafon pinjaman antara 30 ribu sampai 3 juta, dalam tempo gadai antara 3 – 4 minggu (tergantung taksiran dan kondisi), jasa titip barang akan dikenakan 5% untuk masa gadai 10 hari dan 10% untuk masa gadai 1 bulan. Sebenarnya gadai ini tidak mengambil biaya, hanya saja jika ada penggadai yang sudah 3 kali memperpanjang maka akan dikenakan biaya di atas, dikenakan perpanjangan yang ke 3 kali dan pihak gadai hanya mengambil potongan atau denda 5 ribu rupiah, uang denda tersebut diambil pihak gadai untuk didonasikan kepada dana social sebagian, dan sisahnya masuk dalam kas gadai yang nantinya digunakan untuk perbaikan tempat ataupun untuk dana umum misalkan ada pegawai yang sakit, nantinya uang tersebut akan digunakan sedikit untuk menjenguk.⁵⁶

⁵⁶Nilu, *Wawancara*, 19 Januari 2019.

Sistem gadai ini bisa diperpanjang atau dicicil. Treatment barang terlambat akan disisihkan, ditaksir ulang dan didata, dicari harga pasarannya, kemudian diiklankan di sosial media.

B. Praktik Gadai Uang Kuno di Desa Gatak Kecamatan Bantul Yogyakarta

1. Latar Belakang Terjadinya Gadai Uang Kuno

Latar belakang terjadinya gadai uang kuno ini karena faktor kebutuhan seseorang yang mendesak, seseorang itu sudah mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara menggadaikan barang yang ia punya yaitu uang kuno sebagai jaminan atas uang yang dipinjamannya, supaya cepat mendapatka pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan, karena dalam realita kehidupan sekarang jika melakukan peminjaman uang tanpa jaminan pasti akan sulit mendapat pinjaman uang tersebut. Dan oleh karena itu, gadai uang ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yakni penggadai dan penerima gadai.⁵⁷

Kebutuhan yang mendesak serta sulitnya mencari pinjaman mengharuskan seseorang itu harus menggadaikan barang yang ia punya, salah satunya adalah uang kuno sebagai jalan alternatif bagi masyarakat, disisi lain uang kuno juga memiliki nilai jual untuk saat ini, yang sekarang

⁵⁷Nilu, *Wawancara*, Pesan Suara, 5 Desember 2018.

dianggap sebagai barang antik. Masyarakat Gatak ataupun mahasiswa yang berkepentingan mendesak memilih untuk menggadaikann barang barang yang mereka punya di Gadai Murah ini, karena prosesnya cepat tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapat uang yang akan dipinjam oleh penggadai, Ibu Evi Hidayatus Sya'adah seorang ibu rumah tangga juga sebagai pelaku gadai uang kuno mengatakan bahwa seseorang yang menggadaikan uang kuno peninggalan jaman dulu atau orang tua mereka yang harusnya disimpan atau dibuat kenang-kenangan, tidak untuk digadaikan ataupun dijual, karena kebutuhan yang mendesak dan sulitnya mencari pinjaman dikarenakan semakin naiknya kebutuhan dan mudahnya menggadaikan barang-barang salah satunya uang kuno, maka bu evi menggadaikan uang kuno tersebut untuk mendapatkan pinjaman.⁵⁸

Sedangkan dari pihak penerima gadai uang kuno ini sendiri menjelaskan bahwa gadai ini bermula karena kebutuhan yang bersifat mendesak bagi beberapa orang untuk mendapatkan uang dengan cepat dalam jumlah besar ataupun kecil, yakni kisaran Rp.100.000 sampai Rp.200.000 tergantung berapa banyak koin, atau berapa koin uang kuno yang digadaikan seperti bu evi yang menggadaikan banyak uang koin sebenarnya ditaksir Rp. 1000.000 (1 juta) tetapi karena takut tidak bisa melunasi maka taksiran diturunkan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

⁵⁸ Evi, *Wawancara*, 28 Desember 2018.

Begitu pula Bapak Sunhaji, yang menggadaikan uang kuno milik orang tuanya dulu karena terdesak tidak mampu membeli daging untuk keperluan usahanya buat pentol bakso, jadi Bapak Sun menjaminkan uang kunonya untuk mendapatkan tambahan uang beli daging untuk usahanya. Bapak Sun memperoleh pinjaman dana sebesar Rp. 500 ribu. Dan bapak sun mengatakan bahwa tidak ada tipe uang kuno yang diterima di Gadai Murah Jogja. Dalam artian semua uang kuno bisa digadaikan yang penting tulisannya masih terlihat jelas dalam uang kuno tersebut.⁵⁹

Mengenai penerapan jaminan berupa uang kuno ini Ibu Nilu sebagai pemilik gadai atau selaku pihak yang menerima gadai menjelaskan bahwa hal ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan uang yang telah dipinjam tidak dikembalikan, mengingat dari peminjam adalah masyarakat kurang mampu, selain itu untuk setiap orang yang ingin menggadaikan barang ke gadai milik Ibu Nilu (Gadai Murah Jogja) di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Kabupaten Yogyakarta, wajib membawah kartu identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk dicatat didalam akad juga mempermudah untuk mengingat siapa saja yang telah melakukan peminjaman. Begitu juga Ibu Nilu (pemilik gadai) tidak mengambil tambahan biaya terhadap akad gadai uang kuno tersebut ataupun gadai barang yang lainnya.

⁵⁹Sunhaji, *Wawancara*, 19 Januari 2019.



Gambar. 2.2 uang kuno yang dijaminkan.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa gadai uang kuno yang ada di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta ini dilatar belakangi kebutuhan yang mendesak masyarakat dan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan uang dalam skala kecil untuk waktu yang cepat, singkat dan mudah.⁶⁰ Seperti tambahan modal untuk usaha kecil-kecilan, bayar SPP, belanja kebutuhan pokok dan lain-lain. Sedangkan kenapa uang kuno dijadikan jaminan adalah bahwa uang kuno saat ini banyak yang berminat dikarenakan memiliki nilai arkeologi, nilai sejarah sehingga menjadikan kesan unik, klasik dan antik, juga memiliki nilai jual yang tinggi walaupun nilai jualnya selalu berubah-ubah.

Dengan artian, dapat disimpulkan dari faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik gadai uang kuno di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak,

⁶⁰Nilu, *Wawancara*, Pesan Suara, 7 Januari 2019.

Kecamatan Bantul, Yogyakarta adalah adanya kebutuhan yang mendesak bagi para warga dan mahasiswa pendatang, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman dalam waktu yang cepat dan mudah, sehingga jalan alternatifnya adalah menggadaikan barang yang mereka punya salah satunya uang kuno sebagai jaminan dan tetap melampirkan identitas seperti KTP untuk menghilangkan kekhawatiran penerima gadai jika uang yang dipinjam penggadai tidak dikembalikan, dan keberadaan identitas sangat membantu bagi penerima gadai karena KTP yang merupakan kartu identitas dapat dijadikan akses yang mudah untuk mengingat dan mencari para penggadai.

1. Mekanisme Gadai Uang Kuno

Dalam praktiknya, gadai uang kuno biasanya dilakukan secara langsung yakni *face to face* atau bisa dikatakan tatap muka antara penggadai dan penerima gadai. Dengan demikian, penggadai biasanya mendatangi pihak penerima gadai untuk meminjam uang dengan menjadikan barang yang ia punya salah satunya uang kuno sebagai jaminan hutang dari penggadai. Adapun pihak-pihak yang terlibat, adalah:

a. Penggadai


Penggadai adalah orang yang menggadaikan barangnya untuk mendapatkan pinjaman. Adapun yang menjadi *rāhin* (penggadai) dalam transaksi gadai uang kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul,

Yogyakarta adalah masyarakat setempat dan mahasiswa pendatang yang membutuhkan pinjaman berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Mereka melakukan gadai ini ketika kesulitan mencari pinjaman.

b. Penerima Gadai

Penerima gadai adalah orang yang menerima gadai dengan memberikan pinjaan kepada orang yang menggadaikan barangnya, dan dalam hal ini adalah pihak yang meminjam uang kepada penerima gadai dengan uang kuno sebagai jaminan.

Adapun sistem dan cara gadai uang kuno yang terjadi di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta ini dilakukan secara lisan dan tertulis atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan gadai uang kuno dan barang-barang lainnya sudah menjadi solusi dan kebiasaan masyarakat Gatak dan mahasiswa pendatang ketika membutuhkan pinjaman uang yang bersifat mendesak. Artinya gadai uang kuno dan barang-barang yang lain ini menjadi alternatif yang dipakai oleh masyarakat Gatak dan mahasiswa pendatang ketika membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan dalam waktu yang cepat dan mudah prosesnya ketimbang meminjam dilembaga keuangan seperti tempat pegadaian yang prosesnya lama serta prosedurnya sulit.



Gambar 2.2 pengisian form nasabah gadai sebelum dicatat dinota perjanjian.

Orang yang menggadaikan uang ataupun barang di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta dengan menyerahkan KTP oleh penggadai ke penerima gadai sebagai tanda pengenal bahwa hutang yang telah diterima sampai waktu yang disepakati oleh kedua bela pihak. Penggadai dapat menebus kembali hutangnya pada waktu yang disepakati diawal, misalkan penggadai memiliki uang sebelum jatuh tempo hutang telah dilunasi tidak apa-apa, dan jika penggadai tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang disepakati atau melebihi batas waktu tidak maka penggadaiharus melakukan perpanjangan dan tidak dipungut biaya tambahan kecuali yang ke 3 kali dan seterusnya.

PT GADAI MURAH JOGJA
SK OJK No. S-2396/NB.1112018
Jl. Garuda, Durenan, Semarang, 55183. Telp./SMS/WA: 0811-3685-7871
www.gadaimurahjogja.com ; FB: gadaimurahjogja ; Instagram: @gadaimurahjogja
BUKA SETIAP HARI Pk. 08.00-21.00, AHAD Pk. 13.00 - 21.00

Nota Perjanjian Gadai No. GMJ 7563

Pada hari ini,, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Alamat :
 No. HP & No. KTP/SIM :

Telah menyerahkan barang milik saya pribadi pada GMJ (Gadai Murah Jogja) sebagai jaminan atas pinjaman saya dengan keterangan sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman	Biaya Simpan Barang 10%
Tanggal Mulai	Biaya Simpan Harian 1%
Tanggal Pengembalian	Toleransi Keterlambatan max. 14 hari s/d tgl

Catatan :
 1. Pihak GMJ yang menentukan takaran dan tempo berdasarkan kondisi barang jaminan.
 2. Bila masa pinjaman tidak dikembalikan pada waktu yang telah disepakati, GMJ berhak menjual barang jaminan dan menerima pengembalian uang beserta biaya yang timbul dalam proses penerimaan dan penyimpanan barang.
 3. Untuk setiap penyesuaian Barang Jaminan yang sudah lewat tempo namun masih ada, dikenakan tambahan Biaya Simpan Harian sejumlah 1% per hari.

KETERANGAN BARANG JAMINAN


Jenis Barang/seri/spec	Nomor Seri		Pensakir
Kelengkapan	HP/LAPTOP		
Dusbook-Nota Beli-Kartu Garansi Tas Ori/Non Ori, Charger (TC), Ori/Non Ori-Headset (HF) Softcase-ID CARD	KENDARAAN	LAIN-LAIN	
	BPKB, STNK, KTM/KTP/SIM C NOTA, Spion Kiri/Kanan	Dusbook-Nota Beli-Kartu Garansi Charger (TC) Ori/Non Ori Kabel Power/VGA/HDMI/RCA Remote Control, ID CARD	
Kondisi Barang			

Yogyakarta, 2019

(.....) (.....)
 Nama Lengkap & Tanda Tangan PIC GADAI MURAH JOGJA

Gambar 2.3 nota perjanjian yang belum diisi tampak depan

Dalam pelaksanaannya, pertama yang dilakukan adalah perjanjian, pemilik uang kuno akan menerima uang yang telah disepakati, dengan menyerahkan barang jaminan yaitu uang kuno tidak lupa disertai dengan kartu identitas KTP, yang gunannya KTP ini untuk mempermudah dalam mengingat dan menghindari kekhawatiran dalam usaha penipuan. Perjanjian tersebut sudah disepakati batas waktu untuk membayar hutang (jatuh tempo) batas itu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan dengan rata-rata kisaran waktu 1 -2 bulan.



Gambar 2.4 nota perjanjian tampak belakang

2. Proses Ijab Kabul Dalam Akad

Gadai uang kuno dan barang barang yang lainnya menjadi jalan alternatif bagi masyarakat Gatak dan mahasiswa yang berada di Yogyakarta yang melakukan transaksi tersebut untuk kebutuhan mereka, terlebih bagi mereka yang kesulitan mendapat pinjaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Pada mulanya ada seseorang yang ingin menggadaikan uang kuno (penggadai), yang akan dijadikan jaminan hutang kepada penerima gadai, kemudian mengenai jumlah pinjaman yang akan

dipinjam oleh penggadai, serta kapan hutang itu berakhir, maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau ijab kabul.⁶¹

Transaksi gadai uang kuno ini *rahin* meminjam uang sebesar 100.000 sampai berapapun yang penggadaiinginkan, dengan menggunakan barang apa saja termasuk uang kuno yang sudah tidak terpakai dan tidak bisa ditransaksikan sebagai barang jaminan atas hutangnya. Akad ijab kabul tercipta karena kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai, yang juga telah disepakati waktu untuk pengembalian hutang.⁶²

PT. GADAI MURAH JOGJA
SK OJK No. 9-230/2018
Gadai No. 4, Tamandito, Kasatri, Bantol 55165, Telp/Whats/VA : 0809-7033-9992/021-3685-7871
www.gadai Murah Jogja.com | FB : gadai Murah Jogja | Instagram : @gadai Murah Jogja
BUKA SETIAP HARI Pk. 09.00-21.00, AHAD Pk. 13.00-21.00

Nota Perjanjian Gadai No. GMJ
Minggu, 23 Desember 2018, saya yang bertanda tangan di bawah ini 3/ON
Nama : Evi Hidayatussa'adah
Alamat :
No. HP & No. KTP/SIM :
Telah menyerahkan barang milik saya pribadi pada GMJ (Gadai Murah Jogja) sebagai jaminan atas pinjaman saya dengan keterangan sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman	500.000	Biaya Simpan Barang 10%	50.000
Tanggal Mulai	23-Dec-18	Biaya Simpan Harian 1%	5.000
Tanggal Pengembalian	23-Jan-19	Toleransi Keterlambatan max. 14 hari s/d tgl	1-Feb

KETERANGAN BARANG JAMINAN

Jenis Barang/seris/spec	KGIN KUNO 78 PCS	Penakir	
Nomor Seri			
Kelengkapan	HP/LAPTOP	KENDARAAN	LAIN-LAIN
	Dusbook-Nota Beli-Kartu Garansi Tas Ori/Non Ori, Charger (TC), Ori/Non Ori-Headset (HF) Softcase-ID CARD	RPKB, STNK, KTM/KTP/SIM C NOTA, Spion Kiri/Kanan	Dusbook-Nota Beli-Kartu Garansi Charger (TC) Ori/Non Ori Kabel Power/VGA/HGMURCA, Remote Control, ID CARD
Kondisi Barang	TERLAMPIR		

Yogyakarta,23 Desember..... 2018
Evi Hidayatussa'adah
Nama Lengkap & Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN

- Saya akan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu tanpa menunggu diingatkan.
- Apabila saya tidak tepat waktu/wangprestasi, maka barang jaminan saya serahkan dengan sukarela pada Gadai Murah Jogja untuk dilelang guna melunasi pinjaman saya beserta semua biaya yang timbul dalam proses penemuan dan penyimpanan.
- Saya tidak akan menuntut siapa pun kepada GADAI MURAH JOGJA atas terelangnya barang jaminan.
- Saya menyadari dan menyatakan bahwa **Barang yang dijaminkan**:
 - adalah hak milik saya pribadi yang legal dan sah serta tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain.
 - tidak ber-password.
 - sudah di-back up semua data penting di dalamnya.
 - kondisinya akan menurun bila lama disimpan dan tidak pernah digunakan, dan saya bersedia untuk memperbaikinya dengan biaya sendiri.
 - bisa dijamin kembali/diperpanjang masa gadainya hanya apabila GADAI MURAH JOGJA setuju dan telah saya selesaikan semua kewajiban terhadapnya (biaya penyimpanan).
- Saya telah membaca, memahami dan tunduk pada isi perjanjian dan tidak akan mengajukan keberatan setelah Perjanjian ditandatangani.
- Saya memahami bahwa dalam kondisi *force majeure* (huru-hara, bencana alam, musibah kebakaran lokal) GADAI MURAH JOGJA tidak bertanggung jawab atas hilangnya/rusaknya barang jaminan.

Yogyakarta,23/12..... 2018
Nama Lengkap & Tanda Tangan
Evi Hidayatussa'adah
Nama Lengkap & Tanda Tangan

Keterangan:
Nota Perjanjian ini wajib dibawa pada saat transaksi. Tidak membawa nota akan dikenai biaya administrasi Rp. 5.000,-
Pengajuan barang bisa melalui transfer ke Bank Mandiri, Nomor rekening :
137.091.5940.840 a.n. Niluh R.
Tambahkan 3 digit terakhir nomor nota Anda dalam nominal transfer.
Contoh : Transferkan Rp 50.419 bila nomor nota Anda adalah GMJ-12419.
Konfirmasikan transferan Anda via sms/wh dengan format sebagai berikut :
Nama#nomor nota#tanggal jatuh tempo#nominal transfer#

Gambar 2.5 nota yang sudah diisi

⁶¹Nilu, *Wawancara*, Pesan Suara, 7 Januari 2019.

⁶²Ibid.

Segala ketentuan yang ada dalam transaksi gadai uang kuno maupun barang yang lain di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta sama dengan ketentuan yang ada dalam transaksi gadai ada umumnya adalah obyek gadai atau barang yang dijadikan jaminan hutang adalah uang kuno yang umumnya uang ini tidak memiliki manfaat hanya saja memiliki nilai sejarah arkeologi bukan untuk digadaikan.

Gadai Murah Jogja adalah solusi bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang memerlukan uang cepat dan prosesnya lama, di penggadaian ini menampung semua barang, dan juga pelunasannya bisa dengan bayar tunai, transfer, ataupun dicicil dan jika dilakukan dengan cicilan pihak gadai tidak mengambil keuntungan dari cicilan tersebut. Dan untuk uang kuno tidak ada ketentuan uang yang pasti uang itu memang benar benar sudah tidak berlaku, sudah menjadi barang antik, dan memiliki nilai.⁶³

3. Hak dan Kewajiban *Rāhin* dan *Murtahin*

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai dalam penggadaian uang kuno ataupun barang lainnya yang terjadi di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta adalah sebagai berikut.⁶⁴

a. Hak dan Kewajiban Penggadai

1) Hak Penggadai

⁶³Sunhaji, *Wawancara*, 19 Januari 2019.

⁶⁴Ibid.

- a) Penggadai berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
- b) Penggadai berhak menebus kembali uang kuno yang telah digadaikan sebesar jumlah uang yang menjadi hutangnya tanpa ada paksaan dari penerima gadai.
- c) Penggadai berhak menerima kembali barang yang sebelumnya telah di jadikan jaminan gadai (uang kuno) setelah melunasi hutangnya.

2) Kewajiban Penggadai

- a) Penggadai berkewajiban menyerahkan uang kuno kepada penerima gadai setelah adanya persetujuan dari kedua pihak.
- b) Melunasi hutang kepada penerima gadai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dengan jumlah yang sama pada waktu peminjaman (tidak ada tambahan).

b. Hak dan kewajiban penerima gadai

1) Hak Penerima Gadai

Penerima gadai setelah menerima uang kuno sebagai jaminan gadai mempunyai hak sebagai berikut, yakni menerima uang kuno dari penggadai yang telah disetujui dan oleh penggadai.

2) Kewajiban Penerima Gadai

- a) Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai.

- b) Menyimpan uang kuno yang telah diterima dari penggadai.
- c) Mengembalikan uang kuno yang telah dijaminkan oleh penggadai setelah penggadai melunasi hutang yang dipinjam.

4. Batas Waktu Perjanjian Gadai

Adapun batas waktu dalam akad pinjaman gadai yang telah terjadi di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta sebagian besar memakai waktu 1 bulan untuk batas waktu peminjaman, ada juga yang melebihi 1 bulan. Menurut peneliti yang sudah melakukan penelitian langsung ke Kelurahan Gatak, Ibu Nilu mengatakan bahwa masyarakat yang menggadaikan barang salah satunya uang kuno umumnya memakai batas waktu 1 bulan, tetapi sudah ada kesepakatan penggadai di beri pertanyaan oleh penerima gadai“ apakah penggadai bisa melunasi hutang dalam jangka waktu 1 bulan?” jika penggadai bersedia maka yang tercantum didalam akad tersebut batas waktu melunasi adakah 1 bulan, tetapi banyak juga para penggadai mengikuti ketentuan dan peraturan dari penerima gadai.⁶⁵

⁶⁵ Nilu, *Wawancara*, 7 Januari 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI UANG KUNO SEBAGAI JAMINAN HUTANG

Gadai merupakan transaksi yang kerap digunakan oleh masyarakat saat ini, gadai adalah salah satu transaksi *muamalah*, pada dasarnya konsep gadai merupakan akad *tabarru'* dalam konsep hukum Islam, di mana akad *tabarru'* berorientasi adalah tolong menolong untuk mendapatkan pahala dan tidak untuk mencari profit atau keuntungan. Sehingga dalam transaksi gadai tidak ada keuntungan yang diambil oleh para pihak yang berakad.

Transaksi gadai boleh dilakukan dalam hukum Islam, ketika akad gadai tersebut sesuai dengan konsep aturan yang mengatur tentang keabsahan gadai. Dengan artian akad gadai akan sah hukumnya, jika sesuai dengan aturan hukum Islam dan sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan dalam konsep gadai dalam hukum Islam. Begitu pula tentang hukum dalam transaksi gadai uang kuno yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta yang salah satu bentuk transaksi gadai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikan uang kuno sebagai barang jaminan atas suatu utang yang dilakukan di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

A. Analisis Pelaksanaan Gadai Uang Kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta

Praktik gadai uang kuno yang dilakukan oleh satu warga masyarakat Kelurahan gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak, jadi untuk memenuhi hidupnya tersebut dengan cara meminjam kepada tetangga, kerabat terdekat namun tidak membuahkan hasil, karena bukan hal yang mudah untuk mendapat hutangan, sehingga salah satu cara yang harus ditempu adalah dengan pinjam uang kepada seseorang yang dianggap mampu meminjamkan uang kepada *rāhin* (penggadai). Hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu transaksi gadai, dan perjanjian gadai terus berlangsung sampai penggadai dapat melunasi kembali uang yang dipinjam tersebut.

Praktik gadai uang kuno dilakukan di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta adalah penyerahan uang kuno sebagai barang jaminan oleh *rāhin* (pemberi gadai) yang diterimanya dari penerima gadai atau *murtahin* sampai pihak pemberi gadai dapat melunasi hutangnya. Hal ini terjadi bahwa penggadai memberikan uang kuno kepada penerima gadai tersebut karena memang penggadai tidak memiliki sesuatu barang kecuali hanya koin uang kuno saja sebagaiinggalan orang tua, yang bisa digadaika dan juga dikarenakan sulitnya mencari pinjaman dan terdesak kebutuhan yang semakin naik.

Sedangkan di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta yang dijadikan obyek gadai adalah uang kuno. Pada dasarnya uang kuno merupakan uang pada zaman dulu yang jika ditransaksikan uang tersebut tidak berlaku, memiliki nilai jual yang tinggi, namun sedikit yang berminat, dalam praktik gadai di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Dalam artian jika masyarakat ataupun mahasiswa yang kesulitan mendapat pinjaman maka diperbolehkan menggadaikan barang-barang salah satunya uang kuno, yang mereka punya sebagai barang jaminan hutang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Uang Kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

Gadai merupakan transaksi yang kerap digunakan oleh masyarakat saat ini, gadai merupakan salah satu transaksi *muamalah*, pada dasarnya konsep gadai merupakan akad *tabarru'* dalam konsep hukum Islam, dimana orientasinya adalah tolong menolong untuk mendapatkan pahala, dan tidak untuk mencari profit atau keuntungan. Sehingga dalam transaksi gadai tidak ada keuntungan yang diambil oleh para pihak yang berakad. *Rahn* juga berarti diam tidak bergerak. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ahli fikih, “ haram bagi seseorang kencing di air yang *rāhin*. ” Kata *rāhin* tersebut bermakna tidak bergerak atau air yang tidak mengalir. Dalam buku M. Habibur mengutip Syekh Al-Bassam mendefinisikan *ar-rahn* adalah jaminan hutang dengan barang yang

memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut. Para ahli fikih berpendapat bahwa *rāhin* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya.⁶⁶

Hal ini berarti bahwa *rāhn* dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang. Keabsahan akad *rahn* dalam Islam didasarkan pada Alquran, asunnah, dan ijma”, di antara Alquran yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan akad *rahn* adalah:⁶⁷

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 283)

Sedangkan hadis yang mengabsahkan akad *rahn* adalah sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

⁶⁶ M. Habibur, *Mengenal penggadaian Syariah*(Jakarta:Kuweis, 2012), 101.

⁶⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan syariah*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 103.

“sesungguhnya Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Rasulullah Saw. Menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (riwayat Bukhari dan Muslim).⁶⁸

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (Riwayat Ibn Majah)⁶⁹

Dari beberapa hadits diatas perbuatan Rasulullah telah mencontohkan perbuatan bermuamalah, berhutang dengan menyertakan barang jaminan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tidak dilunasinya hutang tersebut, maka apabila *rāhn* tidak mampu melunasi maka barang yang dijadikan jaminan dilelang untuk melunasi hutangnya.

Selain itu, keabsahan akad *rāhn* ini didasarkan pula ijma' para ulama menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa para ulama sepakat tentang kebolehan akad *rāhn* tanpa ada seorang ulama pun yang menolaknya.⁷⁰ Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *rāhn* ini. Ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *rāhn* dalam lembaga keuangan syariah adalah syarat *rāhn*, serta masa berakhirnya *rāhn*.⁷¹

Selain ajaran untuk tolong menolong, gadai atau meminjamkan uang dengan jaminan juga dianjurkan Allah Swt, seperti dalam Alquran surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

⁶⁸HR. Bukhori, *Gadai* (Apk 9 Imam), no 2330.

⁶⁹Ibn Majah, *Gadai* (Apk 9 Imam), no 2432.

⁷⁰ Wahbah Al-zuhaili, *Al-fiqh Al islami Wa Adllatuh*(dar al-fikr, Beirut, 2012) juz 5hal 23.

⁷¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan syariah*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015),104.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. al-Hadid:11)

Semua akad dalam bermuamalah pasti memiliki rukun dan syarat syarat tertentu untuk menjadikan sahnya akad tersebut begitu juga akad gadai (*rāhn*) ada banyak rukun dan syarat yang menentukan sah tidaknya akad gadai, di antaranya ialah orang yang menggadaikan (*ar-rāhin*), barang yang di gadaikan (*al-marhūn*), orang yang menerima gadai (*al-murtahin*), dan *sighat (ijāb qabūl)*.⁷²

Dilihat dari syaratnya dan masa berakhirnya akad, didalam akad gadai sudah dijelaskan dengan seksama tentang ketentuan didalam surat pernyataan yang didalam surat pernyataan itu salah satunya membahas tentang barang yang dijamin sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam hukum islam akad gadai dianjurkan untuk dicatat, gadai uang kuno yang ada di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta, dianggap sah karena dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah kepercayaan pada masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan dan kepercayaan.

Adapun ijab kabul *rāhn* atau gadai uang kuno yang ada di Kelurahan gatak, bantul, Yogyakarta adalah dalam bentuk tertulis dalam Islam telah dianjurkan untuk menulis atau mencatat sebuah kesepakatan sesuai dengan anjuran dalam firman Allah Swt surah al Baqarah ayat 282:

⁷² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-syifa', 1990), 304.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..(al- Baqarah 282)”.

Diantara mereka sudah tidak ada lagi keraguan untuk masalah jaminan barang, karena yang ditekankan disini adalah konsep akad *tabarru'*nya. Adapun pelaku gadai uang kuno disini adalah orang yang sudah baligh serta memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi gadai uang kuno tersebut.

Dari teori-teori dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori gadai yang ada dalam kajian Islam praktik gadai uang kuno di Gatak, Bantul, Yogyakarta adalah sah hukumnya. Hal ini dikarenakan bahwa mata uang kuno

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari segala aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Uang Kuno di Kelurahan Gatak Kecamatan Bantul Yogyakarta dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai uang kuno yang terjadi di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Bahwa gadai uang kuno tersebut adalah gadai yang jaminannya menggunakan uang kuno disertai KTP atau KTM, atas hutang yang dipinjam oleh penggadai *raḥin* kepada pemberi gadai *murtahin*. Praktik di Gadai Murah Jogja tidak ada bedahnya dengan penggadaian pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada barang yang dapat dijaminkan yaitu barang elektrik, barang elektronik dan barang gudang. Dengan proses yang mudah dan sistem pelunasan yang beragam, namun proses pelunasan apabila ada penggadai yang tidak dapat melunasi dapat diperpanjang beberapa kali perpanjangan, tetapi untuk perpanjangan yang ke 3 dan selanjutnya dikenakan denda sebesar 5 ribu rupiah, baik pinjaman dengan nominal besar

ataupun nominal kecil tidak membedahkan nominal hutang. Kemudian uang denda tersebut disalurkan untuk dana sosial sebagian dan lebihannya dimasukkan kas gadai.

2. Hukum Islam terhadap gadai uang kuno di Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul, Yogyakarta, secara teori hukum Islam memandang praktik gadai ini sah hukumnya karena uang kuno sebagai barang jaminan dari gadai tersebut yang mana uang kuno memiliki nilai jual dan bisa dilelang, karena mata uang kuno sudah bukan lagi alat tukar, dan uang kuno bukan mata uang asing yang masih berlaku, sehingga tidak masalah.

B. Saran

1. Kepada *rāhin* (penggadai) barang-barang salah satunya uang kuno, diharap tetap menjaga kepercayaan *murtahin* (pemberi gadai) dengan tetap melunasi hutang yang telah dipinjam walaupun sudah melebihi batas waktu pelunasan yang telah disepakati.
2. Kepada penerima gadai (*murtahin*), tetap dalam mencari ridho Allah Swt, yang mana gadai adalah salah satu cara untuk menolong orang yang membutuhkan uang dalam waktu yang cepat, hendaknya tetap dalam prinsip *tabarru'* dan *ta'awun*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, [Http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=U](http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=U), diakses tanggal 22 januari 2019.
- Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*. Bandung: al-ma'arif, 1983.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Choliq, A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang). Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: widya cahaya, 2009.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah*. Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Aisyah Alquran dan Terjemahan Untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ensiklopedia Bahasa Indonesia, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penalaran](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penalaran), diakses tanggal 10 Oktober 2018.
- Futicha, Bibi Erna "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga (studi analisis di desa kloposepuluh kec. Sukodono kab. Sidoarjo)" (skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
- Habiburrahim, M. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais, 2012.
- Halid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

- Rahemah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep". Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Subandi, Bambang. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yulian Purnama <https://muslimah.or.id>, diakses tanggal 13 November 2018.
- Zulkifli, Sunarno. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikru Hakim, 2007.

